

**TINJAUAN YURIDIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN
TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN
NOTARIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Laila Irfanatus Sholehah

NIM : 30301900194

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN
TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN
NOTARIS**

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Laila Irfanatus Sholehah

NIM : 30301900194

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN: 0615106602

**TINJAUAN YURIDIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN
TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN
NOTARIS**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Laila Irfanatus Sholehah
NIM 30301900194

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H, M.Kn
NIDN: 0606126501

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp. N, M.Hum

NIDN : 0617026801

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN: 0615106602

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAILA IRFANATUS SHOLEHAH

NIM : 30301900194

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN
TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN
NOTARIS**

Adalah benar hasil karya saya yang penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023



LAILA IRFANATUS SHOLEHAH

NIM : 30301900194

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAILA IRFANATUS SHOLEHAH

NIM : 30301900194

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



Laila Irfanatus Sholehah

NIM. 30301900194

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, atas karunia rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF”** dengan baik dan tepat waktu.

Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan penulis persembahkan kepada Alm. Papi saya tercinta, Bapak Moefid. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ka. Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., dan Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn selaku dosen wali
7. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing terbaik yang memberikan arahan juga tidak pernah memberatkan saya selaku penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga Ibu Aryani diberikan kesehatan dan dilindungi Allah SWT.
8. Papi (Alm. Bapak Moefid) selaku my number one hero, yang mengajari saya menjadi perempuan sederhana yang mandiri, dan menjadi satu-satunya alasan saya untuk mengambil program studi Ilmu Hukum ini. Mami (Ibu Ni'mah) yang telah menjadi orang tua satu-satunya saat ini yang bersedia memberikan cinta, kasih sayang, doa dan restunya dalam meraih cita-cita saya.
9. Muhammad Surya Dwi Kurniawan laki-laki terbaik setelah Alm. Papi di hidup saya. Teman, sahabat, sekaligus pasangan yang senantiasa menemani, mendukung, selalu bersabar, tulus membimbing saya menjadi perempuan dengan kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga sampai seterusnya Surya tetap menjadi Surya yang saya kenal saat ini dan terus bertahan hingga akhir nanti.

10. Kedua kakak (Aisyatul Fajr dan Mar'atus Sabrina) yang memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Rahma Nafissafira teman yang paling mengerti dan selalu memahami kesulitan dan tanpa lelah mendengarkan cerita lika liku hidup saya.
12. Sonia Shinta Dewi teman yang selalu mengingatkan, membantu saya mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan petuah yang bijak.
13. Mikha Selin Vinanda, satu satunya teman di kampus yang memberikan dukungan dan menenangkan dikala saya sedang berada di fase terpuruk.
14. Wulan Suci Andayani selaku teman sedari tk yang memberikan saya alasan untuk tetap bertahan dan membantu menyelesaikan skripsi saya
15. Izdillaf Lailal Muna Hadi selaku teman yang selalu memberikan kata-kata yang menguatkan saya
16. Sherlyaqsty teman yang bersedia selalu mengingatkan dan membantu saya selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Habibah Tara Guna teman yang memberikan kekuatan dengan tulisan tulisan indahnyanya.
18. Khusnita Wirandani selaku teman yang membantu menampung saya selama satu bulan
19. Teman-teman second account yang senantiasa memberikan dukungan positif sekaligus menemani hari-hari saya
20. Keluarga besar saya yang memberikan restu serta doa terbaik agar saya dapat menamatkan pendidikan strata satu hingga akhir.


21. Bapak Abdul Yahya, SH., M.Kn dan Bapak Teguh Nugroho, SH selaku Notaris dan PPAT yang bersedia dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset dan atas ketersediaan waktunya memberikan arahan juga membantu penulis melakukan riset.

22. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu selama masa studi penulis.

23. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan semua pihak dengan senantiasa memberikan kemudahan juga kelancaran dalam menjalankan segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah SWT. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin disengaja maupun yang tidak disengaja kepada semua pihak. Tentunya segala bentuk kekurangan masih terdapat dalam skripsi ini, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan terutama para pembaca dikemudian hari. Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih.


Semarang, 5 Januari 2023


LAILA IRFANATUS SHOLEHAH
NIM : 30301900194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan penelitian.....	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	17
6. Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Asas-asas Perkawinan	22
4. Tujuan Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan	27
1. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan	29

3. Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	30
4. Pejabat Pembuat Perjanjian Perkawinan	32
5. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan bagi para Pihak	35
C. Tinjauan Perjanjian Perkawinan menurut Perspektif Islam	39
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Urgensi Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Keberlangsungan Kehidupan Perkawinan dan Berumah Tangga	43
B. Tata Cara Atau Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan Mengenai Pembagian Harta Bersama Dihadapan Notaris	50
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60



ABSTRAK

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, namun dapat dikecualikan apabila kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan pencampuran harta secara “hukum”. Harta bawaan seperti hadiah atau warisan menjadi harta masing-masing. Dalam perjanjian perkawinan akan diatur mengenai pemisahan harta tersebut atau sebaliknya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis urgensi pembuatan perjanjian perkawinan dalam berumah tangga yang dibuat dihadapan notaris dengan maksud agar perjanjian tersebut dianggap sah oleh hukum sebagai upaya preventif apabila terjadi konflik yang mungkin ditimbulkan dalam perkawinan dan mengantisipasi adanya perselisihan harta Bersama.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan dengan mengidentifikasi hukum di lapangan dan fungsional dalam penerapan di kehidupan nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta mengumpulkan data berupa wawancara yang penulis lakukan di beberapa Notaris.

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perjanjian perkawinan menjadi hal yang tabu dan dianggap tidak lumrah, masyarakat sering kali mengartikan adanya perjanjian perkawinan adalah bukti wujud dari sifat materialistis seseorang dan menganggap perjanjian perkawinan adalah sebuah doa buruk mengharapkan badai dalam berumah tangga; 2. Notaris memiliki peran penting dalam membantu mengantisipasi terjadinya konflik dalam berumah tangga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan; 3. Perjanjian perkawinan diperbolehkan dan keberadaanya dianggap sah, selama tidak bertentangan dengan norma, agama dan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Notaris

ABSTRACT

Property that is obtain throughout marriage become shared property according to Marriage Act No. 1 of 1974 jo. No. 16 of 2019, however there can be an exception if both parties make an agreement to divide their properties by 'law'. Carried over-property such as gifts or inheritances will become each of their own asset. In a prenuptial agreement, the allotment of said property or vice versa. In this research, the author would like to examine and analyze the urgency of prenuptial agreement in a household that is made in front of a notary in hopes that the agreement is legal by law as a preventive measurement if a marital conflict occurs and anticipating any disagreement on their marital property.

This research will be conducted with research methode of sociological jurisdiction approach where it identifies law enacted in the field and functionally in the real world. Research specification that is used is analytical description using primary and secondary sources, as well as interviews with differrent notary.

According to this research, it can be concluded as follows: 1. Marital agreement is a taboo subject and considered unnesecenary, public viewed prenuptial agreement as a manifestation of an individual materialistic trait and to considered to be bad omen on their household; 2. Notary have an important role on assisting on preventing the chances of internal household conflict happening through the creation of a prenuptial agreement; 3. Prenuptial agreement is allowed and its existence is considered lawful by law as long as it doesn't contradict the norms, religion nor laws that is enforced.

Keywords : Marital Property, Prenuptial Agreement., Notary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki prinsip sendiri dalam kehidupan berbangsa juga bernegara yang tentunya berbeda dengan bangsa lainnya dan hal itulah yang tentu saja dapat menjadikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia yakni dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia sebagai jati diri, sebagai ideologi, dan juga sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, karena di dalam setiap sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri.¹

Asal mula Pancasila sebagai dasar negara adalah ditinjau dari unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai pandangan hidup

¹ Alvira Oktavia Safitri, Dinie Anggraeni Dewi, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang*, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, 2021, hal. 89

bangsa Indonesia akan selalu melekat selama keberadaan dan naik turunnya kehidupan di Indonesia.²

Seorang filsuf Yunani Aristoteles pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.³

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁴ Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁵ Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan Wanita, tetapi juga perkawinan selalu membawakan konsekuensi hukum, baik bagi suami maupun istri. Di dalam pelaksanaan suatu perkawinan, semua aspek dalam kehidupan setiap suami istri menjadi urusan bersama, seperti keuangan, Pendidikan anak, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari merupakan hal yang menjadi tanggung jawab,

² Ibid, hal. 89

³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991 hal. 1

⁴ Undang-Undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974 Jo. No. 16 Tahun 2019

⁵ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991 hal.7

dan harus dihadapi bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.

Oleh karena itu, saat ini, meskipun belum terasa familiar di telinga masyarakat, beberapa pasangan mendaftarkan suatu Perjanjian Perkawinan di kantor Notaris untuk mengatur mengenai harta kekayaan, dan hal-hal lain, yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan berdasarkan atas Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Hal ini wajar dilakukan oleh pasangan suami istri agar dapat melakukan dan membuat suatu perikatan, yang sebagaimana juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1234 KUHP yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Kaitannya dengan perkawinan, para ahli berbeda pendapat tentang makna perjanjian perkawinan. Ada yang menyebut bahwa, secara formal, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat hukum perkawinan terhadap harta benda mereka⁶ Isi perjanjian perkawinan sendiri tidak dibatasi⁷

⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008 hal. 120

⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Teras, Yogyakarta, 2011, hal. 165.

Perjanjian kawin adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang kemudian di sahkan oleh di hadapan pejabat yang berwenang atau di kenal dengan sebutan Notaris. Dasar hukum mengenai perjanjian perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 Tahun 2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement).⁸ Di Indonesia perjanjian kawin ini biasanya mengatur tentang harta bersama maupun milik pribadi masing masing pasangan suami istri.

Perjanjian perkawinan ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat yang berlaku. Hal ini tertera dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 29 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan ini bukanlah Taklik dan Talak. Dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 29 ayat (2) Tahun 1974 berisikan :

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.”

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea> di akses pada tanggal 20 Agustus 2022. Pukul 02:09 WIB

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 47 ayat (1) : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Dalam Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini diperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan Islam, dan juga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Al- Qur’an Surat An- Nahl ayat 91, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita agar berpegang teguh pada janji yang sudah dibuat, dan tidak membatalkannya begitu saja.

Perjanjian perkawinan dibuat sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.⁹ Undang-Undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰

⁹ Rachmat Safa’at, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 69/PUU -XII/2015*, JIPPK, 2017, vol. 2, No. 2, hal.140.

¹⁰ R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 2004 hal. 8-9.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, notaris memiliki kewajiban seperti Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) mengatakan, bahwa : “Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.” Kewajiban notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”¹¹

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.¹²

¹¹ Janet Corabela Hasuka, *Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2018

¹² Ane Fany Novitasari, *Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016

Perjanjian perkawinan (*Huwelijks Voorwaarden*) dibuat untuk mengatur akibat yang mungkin dapat muncul menyangkut harta bersama. Hal yang harus menjadi pokok utama Ketika membuat perjanjian ini adalah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian ini tidak diperbolehkan menyimpang dari : (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, (3) Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya. (4) Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya, (5) perjanjian itu tidak boleh dijanjikan bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Perjanjian kawin ini harus dibuat di hadapan akta notaris sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh juga ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin bisa disebabkan oleh perceraian maupun kematian.¹³

Mengenai harta perkawinan, terdapat banyak Undang-Undang yang mengaturnya, diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peraturan menurut Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan menurut Hukum Islam. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa apabila sepasang suami istri sebelum melangsungkan pernikahan tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka akibat

¹³ <https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022. Pukul 10.57 WIB

dari perkawinan itu adalah harta kekayaan bawaan maupun setelah menikah dari masing masing suami istri menjadi harta kekayaan milik bersama. Ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Perkawinan bersifat memaksa (*dwingend recht*) tetapi masih terdapat ditemukan Pasal-Pasal yang bersifat mengatur (*regelend recht*) yaitu Pasal yang mengatur mengenai harta dalam perkawinan sebagaimana terdapat didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian kawin dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai harta perkawinan. Ketentuan 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain¹⁴

Perjanjian perkawinan dibuat karena keduanya berkehendak untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Di bidang hukum keperdataan dimungkinkan untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, sepanjang ketentuan didalamnya yang bersifat mengatur (*regelend recht*).

Pada prakteknya perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri masih menjadi hal yang tabu, karena perjanjian perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang tak lazim

¹⁴ Firman Floranta Adonara, *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan Universitas Jember, Jember, 2020, hal 57

dan tidak biasa, materialistic, egois, tidak etis, dan Nampak seperti mendoakan bahtera rumah tangga yang akan gagal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa di dalam perkawinan perlu membuat perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama dihadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya membuat perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan
2. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama di hadapan notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan bahan informasi bagi masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan dan pembuatan perjanjian perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para praktisi yang akan membuat perjanjian perkawinan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber Pustaka seperti Undang-Undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya yaitu :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik milik suami maupun istri, sehingga penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama (kecuali telah diatur

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2005

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651

dalam perjanjian perkawinan). Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam tulisan ini hanya akan membahas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷ Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam Pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut¹⁸

3. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah sebuah kontrak yang dilakukan sebelum atau sesudah melaksanakan pernikahan. Isi kesepakatan dalam perjanjian perkawinan bervariasi, namun biasanya mencakup ketentuan untuk pembagian property dan dukungan pasangan dalam hal perceraian atau

¹⁷ Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017 Vo. 12 No. 2 hal. 177

¹⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978

gagalnya pernikahan. Dalam hal perjanjian kawin, para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang mereka perbuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) Pasal 155 KUH Perdata dan persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUH Perdata. Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan perjanjian kawin isinya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata).¹⁹

4. Notaris

Pengertian notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁰ Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.1 Kepastian, ketertiban, dan

¹⁹ Farida Novita Sari, Umar Ma'ruf, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris bagi Warga Negara Indonesia yang Beagama Islam*. Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017 Vol. 4 No. 2 hal. 266

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pelindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.²¹

5. Preventif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif memiliki arti bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa apa).²²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah kaidah hukum, atau Perundang-Undangan yang berlaku. Yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

²¹ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, Vol. 4 No. 4

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2005

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undang yang berlaku di kaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²³ Dengan demikian hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang harta Bersama yang dilakukan di hadapan notaris.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Meliputi wawancara dengan Notaris -PPAT Teguh Nugroho, SH dan Notaris - PPAT Abdul Yahya, SH,. M.Kn

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-

²³ Ronny HanitiJo. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
4. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 69/PUndang-Undang-Xiii/2015.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih

terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti kamus besar, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan Bapak Teguh Nugroho, SH dan Bapak Abdul Yahya, SH., M.Kn yang merupakan Notaris juga PPAT di Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis data yang ada.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dan subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu berada di Kantor Notaris dan PPAT yang berada di Jl.Sultan Fatah No. 69, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak, dan Jl. Puspitasari IV No. 30-31 Katonsari, KEC. Demak, Kabupaten Demak.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul disusun dan diolah secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek yang akan diteliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu metode yang proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi. Dalam beberapa kasus, observasi atau pengamatan harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang berbeda-beda.²⁴

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi, penulis memberikan gambaran secara garis besar menggunakan sistematika hukum sesuai dengan “Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang” yaitu :

1. BAB I : PENDAHULUAN

²⁴ <https://maJo.o.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20kualitatif%20adalah,sumber%20dan%20menggunakan%20banyak%20metode>. diakses pada tanggal 3 September 2022. Pukul 04.21 WIB

Bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini merupakan uraian tinjauan Pustaka yang meliputi Pengertian Perjanjian Perkawinan dan apa saja yang terkandung di dalamnya.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan Perjanjian perkawinan, solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses Perjanjian Perkawinan.

4. BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan secara singkat dan saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Terdapat berbagai macam pendapat para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Salah satu ahli yang memberikan definisi perkawinan adalah Prof. Subekti, SH. Menurut Prof. Subekti, SH, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁵

Kesimpulannya menurut Prof. Subekti, SH, pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu hubungan yang bernama perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah :

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013

yang sangat mulia yaitu membentuk bahtera rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah sebuah perjanjian suci yang terjadi akibat akad yang sangat kuat dengan tujuan untuk beribadah mentaati perintah Allah.

Dari berbagai pengertian tentang perkawinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah hubungan terikat antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang keabsahannya diakui oleh agama dan negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya :

1) Q.S Ar. Ruum ayat 30

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

²⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2) Q.S Adz. Dzariyaat ayat 49

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

3) HR. Bukhari-Muslim :

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. Asas-asas Perkawinan

1) Pengertian

Asas berasal dari kata *asasun* yang memiliki arti dasar, basis, pondasi. Sedangkan secara terminology asas bearti suatu dasar dalam landasan berpikir. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan hukum, asas adalah suatu kebenaran yang dijadikan sebagai tumpuan dasar dalam berpikir dan alasan dalam berpendapat, terutama dalam penegakan juga pelaksanaan hukum. Asas hukum ini berfungsi sebagai rujukan untuk acuan dalam memperbaiki masalah yang berkenaan dengan hukum.

2) Asas-asas Perkawinan menurut KUHPerdota

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak , tidak dapat dilanggar.
 - b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
 - c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga
 - d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di Undang-Undang.
 - e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
 - f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah
 - g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.
- 3) Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :²⁷

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019)

²⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011, hal. 7

- b. Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019)
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak /keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.²⁸

4) Asas-asas Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya Undang-Undang yang mengatur tentang asas-asas perkawinan, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum

²⁸ Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Graha, Yogyakarta, 2009 hal 23

Islam juga terdapat asas hukum di dalamnya, diantaranya yaitu :

a. Asas persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat di Pasal 16-17

KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai.

Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam.

Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat

Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas Kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak

terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

c. Asas kemitraan suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77

KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi

kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
(Pasal 79 KHI).

d. Asas untuk selama-lamanya

Pasal 2 KHI menjelaskan bawa akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan ibadah

e. Asas kemaslahatan hidup

Menurut Pasal 3 KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f. Asas kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI menjelaskan bahwa Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

4. Tujuan Perkawinan

Setiap orang bercita-cita membentuk keluarga yang Bahagia sehingga menimbulkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Tujuan perkawinan menurut Undang undang No. 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ Suatu perkaawinan tidak hanya sekedar perjanjian antara suami isteri saja, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan maksud dan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan

1. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian perkawinan diantaranya adalah Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan MK 69/PUU -XIII Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

²⁹ Rohman, M. F. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU /XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*, Aldaulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 2017, vol 7

³⁰ Prakoso, DJo.ko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987 hal. 4.

atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Aturan tersebut menjadi dasar dibolehkannya calon pasangan suami istri dan/atau pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Lebih lanjut, perjanjian dapat dibuat baik sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement) maupun selama dalam ikatan perkawinan (postnuptial agreement).³¹

Perjanjian perkawinan juga diatur pada Pasal 45-52 KHI yang berarti jauh lebih banyak bilamana dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengaturnya dalam satu Pasal yaitu Pasal 29. Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut. Dalam Pasal 45 KHI disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dalam-Islam-lt5ef9b31bddfd7> di akses pada tanggal 7 Oktober 2022. Pukul 01.04 WIB

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.³²

2. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan dari Pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahirilah, melainkan juga menyangkut unsur

³² <https://ngertihukum.id/mengenal-perjanjian-perkawinan-sebagai-upaya-preventif-dan-alatproteksi/#:~:text=Mengenai%20tata%20cara%20perjanjian%20perkawinan,Perjanjian%20perkawinan%20dibuat%20secara%20tertulis.> di akses pada tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 01.30 WIB

bathiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting”.³³

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- c. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing karena hal ini maka Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

3. Tujuan Perjanjian Perkawinan

³³ Nadiyon, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Dilangsungkannya Perkawinan*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021

Pembuatan perjanjian perkawinan memiliki tujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Umumnya perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan milik calon suami istri dan pasangan suami istri yang telah sah perkawinannya.

Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan yang menjadi milik Bersama, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 109 KUHPerdara. Para pihak baik calon suami istri dan pasangan suami istri bebas menentukan bentuk hukum yang mereka kehendaki.

Perjanjian Perkawinan adalah mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan akan mempermudah pembagian harta gonogini. Dengan jalan ini perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan.³⁴

Pada intinya yang menjadi tujuan perjanjian perkawinan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta selama perkawinan berlangsung. Apabila dikemudian hari timbul konflik para pihak suami ataupun istri, sehingga perjanjian perkawinan yang telah dibuat dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pihak

³⁴ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.

dalam melaksanakan, dan memberikan batasan hak, juga kewajiban diantara keduanya.

4. Pejabat Pembuat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan isteri terjadi perbauran. Tentang Perjanjian kawin ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.³⁵

1) Pengertian Notaris

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.³⁶

Dinamakan *notarii* (bentuk tunggal dari *notarius*) karena berasal dari perkataan *Nota Literaria* yang berarti tanda tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan dan merancang perkataan-perkataan.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003 hal. 153-154

³⁶ R. Soegondo Notodisoerjo., *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris atau Notaris *Reglement* pada tanggal 26 Januari Tahun 1860 di dalam *Statblaad* No. 3 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 adalah, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁷

2) Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris telah diuraikan dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) Pasal 15 yang menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

³⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan notaris (notaris reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1983

untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan

lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.³⁸

Dalam hal ini menunjukan kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik sehingga dengan demikian akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris memperoleh sifat otentik yang kuat keabsahannya.

5. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan bagi para Pihak

Perjanjian perkawinan umumnya dilaksanakan sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan, namun kemudian MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 69/PUU -XIII/2015 tahun 2015, yang mengubah ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, dan memperbolehkan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan setelah perkawinan.

Tujuan utama dalam perjanjian perkawinan ini biasanya mengatur tentang pemisahan harta kekayaan yang diperoleh masing masing suami isteri, namun perjanjian perkawinan juga memiliki tujuan lain diantaranya :

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak isteri sehingga harta kekayaan mereka tidak

³⁸ Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 15 tentang Jabatan Notaris

bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini.

- 2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari pasangan hidupnya
- 4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tujuan dan manfaat pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan di atas pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, yaitu :³⁹

- 1) Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.

³⁹ Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hal. 56-57.

2) Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturanaturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

3) Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

4) Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami isteri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.

5) Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain daripada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.

Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah kawin, maka hutang piutang menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban membayar hutang tersebut. Lalu jika debitor dinyatakan bangkrut, suami isteri masih punya harta yang dimiliki pasangan untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Oleh karena itu dalam hal ini perjanjian perkawinan juga mengandung banyak nilai positif, bermanfaat dikemudian hari dan sebagai upaya preventif.

C. Tinjauan Perjanjian Perkawinan menurut Perspektif Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. *Al Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁴⁰ Dalam Q.S Yasin ayat 36 menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya berpasangan.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yasin ayat 36)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹ Perjanjian perkawinan

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 4.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hal 1329.

dapat dipahami berdasarkan konsep perkawinan yang didalamnya terdapat suatu perjanjian ikatan yang kuat atau *miisaqan ghalizhan*, yang pada Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Q.S. An. Nisa ayat 20-21.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
(Q.S An-Nisa ayat 20 – 21)

Kata *al-mithaq* berasal dari kata dasar *wathaqa*. Ketika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak atas dasar yang disebut *al-mithaq*, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan maka disebut *al-wathaqa*.⁴² Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan (*al-mithaq az-zaujiyah*) termasuk dalam kategori *al-mithaq*. Penerjemahan perjanjian perkawinan sebagai suatu wasiat yang wajib dipenuhi didasarkan

⁴² Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2010, hal. 440

atas persamaan yang terdapat pada keduanya, yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atas dasar kepercayaan, baik suatu perjanjian yang bersifat vertical (manusia dengan tuhan-Nya) ataupun horizontal (manusia dengan manusia serta dunia kehidupan sosialnya). Kaitannya dengan perjanjian secara horizontal adalah suatu perjanjian perkawinan antara calon pasangan suami isteri yang dibangun atas dasar kepercayaan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal percampuran harta dalam perkawinan, yakni percampuran harta suami dan harta isteri. Asas ini bertolak belakang dengan hukum perkawinan Barat yang menganut asas percampuran harta bersama dalam perkawinan. Asas pemisahan harta perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut:

⁴³ Ashruah, LR, *Tinjauan Teoritis tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Repository UIN Banten, Banten, 2019

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa KHI pada dasarnya tidak mengatur tentang percampuran harta dalam perkawinan, baik harta milik suami atau harta milik isteri akan tetap menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak mengenal percampuran harta perkawinan, para pihak tetap dapat mengadakan suatu perjanjian yang mengatur tentang kedudukan harta dalam perkawinan.⁴⁴



⁴⁴ Indira Hastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Semarang, 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Keberlangsungan Kehidupan Perkawinan dan Berumah Tangga

Perkawinan merupakan kesepakatan antara suami dan istri untuk hidup Bersama, dan semestinya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami dan istri. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Ketika hendak melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan : “suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Perjanjian atau kesepakatan yang diucapkan tersebut harus berlandaskan kesadaran dari pihak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut harus bebas dari pengaruh yang dapat merugikan salah satu pihak, karena pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Perkawinan yang dilakukan bersama antara suami dan istri secara sah baik dalam agama dan negara akan membawa konsekuensi dan akibat hukum, salah satunya adalah dalam bidang hukum kekayaan. Suami dan

istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, akan memiliki harta, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi permasalahan yang timbul di kemudian hari dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, sehingga adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi suatu Langkah preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan yang menyangkut harta kekayaan tersebut.

Setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah secara resmi dan sah menjadi pasangan suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang dimana di dalam perjanjian tersebut merupakan persetujuan kedua belah pihak untuk mengatur akibat hukum perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mereka, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdara, yaitu :

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa pennyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata Susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.”

Dari uraian pasal diatas maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri maupun pasangan suami istri memiliki tujuan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan keduanya. Inti dari perjanjian ini adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengatur harta kepemilikan baik harta Bersama dan harta kekayaan masing masing, hutang

piutang, dan kesepakatan hal penting lainnya dalam kehidupan berumah tangga.

Isi perjanjian perkawinan sebenarnya tidak hanya berupa ketentuan tentang pemisahan atau persatuan harta kekayaan pasangan suami istri, tetapi juga berisi hal-hal lain di luar masalah harta benda perkawinan. Perjanjian perkawinan juga dapat mencantumkan poin-poin lain di luar masalah harta benda, asalkan isinya dapat disepakati oleh masing-masing pasangan calon. Perjanjian perkawinan itu bisa mencakup persoalan poligami, mahar, perceraian, dan kesempatan istri untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Atau isinya juga bisa perihal larangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak semata-mata persoalan mengatur harta suami istri.⁴⁵

Pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena menimbang dari berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang semakin hari kian membludak.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian perkawinan antara lain :

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri

⁴⁵ Mokoagow, Yumi, Selviani, *Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUHPerdara*, Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sumatra Utara, 2021, vol. 9 no.2

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya :
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Bapak Abdul Yahya., SH., M.Kn menyebutkan perjanjian perkawinan tidak melulu hanya mengatur tentang harta benda saja, melainkan ada beberapa pokok hal lain yang dapat diajukan seperti :

1. Tentang pemisahan harta benda
2. Tentang pemisahan uang
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut

Pemisahan harta dalam perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa :

⁴⁶ Suiniarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderftil Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal. 36-37

1. Mengenai harta Bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah dijelaskan bahwasanya harta Bersama dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk hal apa saja dan tidak terbatas nominalnya selama kedua belah pihak saling menyetujui. Sudah sewajarnya dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam kehidupan berumah tangga maupun di pergaulan lingkungan bersama masyarakat, sebagaimana yang telah diundangkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, meskipun harta bawaan berada di bawah pengawasan masing-masing, tetaplah diberikan kemungkinan kepada suami istri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami dan istri tersebut. Hal ini berarti kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mengadakan perjanjian bahwa harta bawaan tersebut dapat dijadikan harta Bersama, atau terdapat pengaturan tentang pembagian harta Bersama lainnya.

Pada umumnya perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk pemisahan harta kekayaan dibuat apabila salah satu dari suami atau istri memiliki jumlah harta yang lebih besar, dan apabila kedua belah pihak suami dan istri masing masing membawa

harta bawaan atau pemasukan yang cukup besar. Selain itu, perjanjian perkawinan juga biasanya dibuat apabila tiap masing-masing suami istri memiliki usaha sendiri sendiri, sehingga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan apabila salah satu pihak mengalami kepailitan atau hutang piutang, maka yang akan bertanggung jawab atas gugatan tersebut adalah pihak yang berbersangkutan itu sendiri.

Sedangkan menurut Notaris Bapak Teguh Nugroho., SH hal lain yang dapat diajukan selain tentang harta adalah :

1. Konsekuensi hukum akibat adanya perselingkuhan
2. Konsekuensi hukum akibat apabila terdapat salah satu pihak yang terdzolimi atau dirugikan sepihak

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Yahya, SH., M.Kn, beliau menjelaskan “Dalam perjanjian perkawinan juga dapat mengatur tentang hutang, dimana hutang tersebut dapat tetap menjadi tanggungan dari pihak yang berhutang itu sendiri.”⁴⁷ Meskipun dalam Undang-Undang tidak mengatur mengenai hutang yang dilakukan baik sebelum maupun dalam perkawinan. Namun apabila dilakukan penafsiran pada Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang Bersama adalah hutang yang dibuat oleh suami dan atau istri dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan hutang pribadi adalah hutang yang dibuat sebelum melaksanakan perkawinan atau dalam perkawinan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Hutang pribadi ini menjadi tanggung jawab pihak yang berhutang itu. Jadi istri tidak

⁴⁷Wawancara dengan Notaris Abdul Yahya, SH., M.Kn Pada tanggal 16 September 2022

bertanggung jawab atas hutang pribadi milik suaminya, berlaku sebaliknya. Harta bersama dalam perkawinan ini tidak boleh terbebani oleh hutang yang bersifat pribadi masing-masing suami istri tersebut.

Bapak Teguh Nugroho, SH juga menambahkan bahwasanya perjanjian perkawinan yang lainnya dapat berupa tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa : “Selain harta, hutang, permasalahan yang menyangkut finansial, hal lainnya yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai biaya hidup anak, biaya pendidikan anak, asuransi kesehatan anak, dan lainnya, harus diatur sedemikian rupa, diatur juga seberapa besar kontribusi dari tiap masing masing orang tua dalam hal tanggung jawab terhadap anak ini”.⁴⁸ Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati Bersama demi kepentingan anak.⁴⁹

Di Demak, tidak banyak notaris yang membuat perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan sendiri masih menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat khususnya di wilayah Demak. Dengan adanya perjanjian perkawinan hubungan suami dan istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka retak bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Notaris Bapak Teguh Nugroho, SH., Pada tanggal 20 September 2022

⁴⁹ Liza Zakaria,dkk, *Let's Get Married*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2007 hal. 40

⁵⁰Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, 2008

B. Tata Cara Atau Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan Mengenai Pembagian Harta Bersama Dihadapan Notaris

Perjanjian perkawinan atau yang juga disebut Perjanjian Pra-Nikah (*Prenuptial Agrrement*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda suami dan istri.

Sebagai Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang dilatar belakangi oleh pemisahan harta Bersama, maka membuat Perjanjian Perkawinan adalah upaya yang tepat dan dapat menjadi solusi.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, akan tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan yang akan membuat perjanjian perkawinan, sehingga pada tahun 2015 keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU -XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan politik hukum yang baru, yaitu dalam Perjanjian Perkawinan yang pada awalnya hanya dapat dibuat oleh calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan, sekarang dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 29 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan : (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4)) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Jika dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan ini yang telah diatur dalam KUHPerdara pada buku ke III, maka perjanjian perkawinan sendiri bermakna sebuah perikatan, yang persetujuannya tersebut bersifat mengikat. Sedangkan dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara suami istri mengenai perkawinan mereka, dan tidak dipermasalahkan apa isinya.⁵¹

Di Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi kesopanan dan sifat solidaritas yang tinggi. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan ini masih tabu dan dinilai tidak etis karena dianggap pamali. Perjanjian perkawinan sering kali dinilai bersifat materialistis, karena umumnya pada perjanjian ini berisi tentang harta benda milik bersama maupun dari masing masing suami dan istri. Tetapi seiring berjalannya waktu, angka perceraian yang terjadi di Indonesia semakin meningkat, tahun demi tahunnya. Sehingga meningkat pula kesadaran setiap orang yang berkeinginan untuk membuat perjanjian perkawinan.

⁵¹ Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 1

Dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan sekarang semakin kompleks dan rumit. Hal ini juga diperparah dengan adanya globalisasi yang menyebabkan sifat individualistis dan materialistis membuat pola hidup pasangan suami dan istri juga berubah.

Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, dan membuat perjanjian perkawinan. Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian perkawinan kepada masing masing pasangannya. Hal ini dikarenakan :⁵²

1. Proses Individualistis

Proses individualistis ialah proses kemandirian untuk membedakan harta yang didapat oleh suami-istri masing-masing

2. Proses Kapitalistik

Proses kapitalistik ialah proses untuk mempertahankan harta suami-istri dari kepailitan/untung-rugi

3. Proses Aktualisasi

Proses aktualisasi ialah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masing-masing suami-istri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh.

Perjanjian perkawinan pada saat ini dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun dibawah tangan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat secara notaril, maka

⁵² <http://herukuswanto.dosen.naratoma.ac.id>, diakses pada 1 Desember 2022

harus notaris yang membuatnya, sedangkan pada perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak melibatkan notaris.

Namun sebaiknya, perjanjian perkawinan dibuat secara notaril dihadapan notaris, tidak dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian perkawinan semestinya disahkan oleh notaris, kemudian pula dicatatkan pada Lembaga pencatatan perkawinan, yang pada artinya apabila perjanjian perkawinan dibuat pada saat sebelum melangsungkan perkawinan (pra-nikah) juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil.

Definisi Notaris sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengertian Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 ini merujuk pada kewenangan yang dijalankan oleh notaris.

Dimana artinya, notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang yang dijalankan untuk membuat akte autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akte autentik, juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Abdul Yahya, SH., M.Kn., proses pembuatan akta perjanjian perkawinan yang harus disiapkan pertama kali adalah berkas administrasi berupa foto copy Kartu Keluarga (KK), dan draft isi perjanjian perkawinan yang diserahkan langsung oleh kedua belah pihak. Kemudian Notaris akan membuat draft perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang tentunya sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan dipastikan kedua belah pihak turut menyaksikan dan menandatangani perjanjian perkawinan tersebut dihadapan notaris. Langkah terakhir adalah dengan mendaftarkan atau mencatatkan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri dan mengesahkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Proses pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris dapat dilakukan sebelum maupun sesudah melakukan prosesi perkawinan, di Kantor Notaris Abdul Yahya., SH., M.Kn selama ini baru melayani pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan pasca perkawinan berlangsung, yang artinya perjanjian tersebut dibuat setelah sepasang suami dan istri telah sah melangsungkan perkawinan dimata agama dan negara. Berbeda dengan perjanjian perkawinan yang dibuat di Kantor Notaris Teguh Nugroho., SH yang saat ini sudah pernah melayani pembuatan perjanjian perkawinan baik yang dibuat sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Meskipun secara eksplisit, prosedur dan tata cara membuat perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, namun berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mendeskripsikan prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan dihadapan notaris sebagai upaya preventif, adalah sebagai berikut :

1. Pasangan calon atau suami istri datang ke kantor notaris untuk melakukan pembuatan perjanjian perkawinan, hal ini bersifat wajib tidak dapat diwakilkan, agar perjanjian tersebut memiliki kualifikasi akte autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum, yang bertujuan sebagai upaya preventif apabila kelak kedua belah pihak dikemudian hari terjadi perceraian.
2. Pasangan calon atau suami istri membawa identitas diri berupa fotocopy KTP, dan fotocopy KK yang kemudian diserahkan ke notaris guna sebagai syarat administrasi.
3. Kemudian pasangan calon atau suami istri menyerahkan data-data substansi atau materi yang akan diajukan dalam perjanjian perkawinan untuk dijadikan draft sementara. Perlu diketahui bahwa draft harus berisikan materi yang relevan dengan kaidah perjanjian perkawinan dan tidak merugikan salah satu pihak. Notaris akan mengkaji draft tersebut dan memastikan materi dalam draft tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
4. Selanjutnya notaris akan menuangkan substansi dan materi kedalam klausa-klausa perjanjian. Setelah notaris menuangkan materi dan

substansi tersebut kedalam surat tertulis, notaris akan membacakan isi dari perjanjian perkawinan tersebut dihadapan pihak yang bersangkutan (calon atau suami istri), dan para saksi-saksi yang hadir. Notaris berkewajiban membacakan, menjelaskan makna dari tiap klausa-klausa perjanjian, dan memastikan pasangan calon atau suami istri dapat memahami isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Tidak lupa untuk menekankan kembali bahwasanya perjanjian tersebut dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila sudah dipastikan perjanjian perkawinan tersebut layak untuk diterbitkan, Langkah selanjutnya adalah membubuhi tanda tangan oleh pasangan yang mengajukan perjanjian tersebut, notaris yang membuat perjanjian perkawinan, dan saksi.

5. Notaris selanjutnya membuat tiga rangkap Salinan, dua rangkap untuk diberikan kepada masing-masing calon atau suami istri yang mengajukan perjanjian perkawinan, dan satu rangkap lainnya untuk disimpan di kantor notaris yang berwenang. Setelah menyelesaikan administrasi dan lain-lain, pasangan tersebut akan diarahkan oleh Notaris untuk datang ke Pengadilan Negeri agar surat perjanjian perkawinan tersebut diberikan tanda untuk membuktikan keabsahannya dengan stempel, kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil yang mengurus akta nikah pasangan tersebut.

Prosedur atau tata cara tersebut diatas adalah hal lazim yang dilakukan oleh calon atau pasangan suami istri jika akan membuat perjanjian perkawinan yang dilaksanakan di kantor notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan diskripsi pada hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam berumah tangga. Meskipun masih dianggap tidak lazim, namun selama substansi dari perjanjian perkawinan ini tidak merugikan kedua belah pihak dan bertentangan dengan hukum positif. Keberadaan perjanjian perkawinan ini dapat membantu suami dan istri meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing-masing menjalankan kehidupan berumah tangga dan hal-hal lain yang terlibat. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini diharapkan dapat menjadi sebuah alat proteksi dan antisipasi untuk meminimalisir konflik yang kemungkinan dapat terjadi selama perkawinan, maupun pasca perceraian karena perjanjian perkawinan ini telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta benda yang terkandung didalamnya. Harta benda sendiri menjadi hal sensitive juga salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga. Melihat hal demikian, urgensi dari perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan dari Batasan-batasan harta maupun hak dan kewajiban yang tertulis, sehingga dapat dijadikan

sebagai alat pembuktian yang berkekuatan hukum karena bersifat mengikat dan menjadi Undang-Undang yang harus ditaati oleh masing-masing pasangan suami dan istri.

2. Prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang pertama yaitu menyerahkan identitas diri berupa fotocopy KTP dan fotocopy KK dari masing-masing pasangan calon atau suami istri. Langkah selanjutnya pasangan calon suami atau istri menyerahkan draft yang berisi substansi dan materi yang akan ditulis di perjanjian perkawinan, kemudian notaris akan mengkaji draft tersebut sehingga perjanjian yang diajukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak merugikan kedua belah pihak, dan menyusunnya menjadi klausa-klausa perjanjian. Selanjutnya, notaris membacakan isi perjanjian perkawinan tersebut dihadapan pasangan calon atau suami istri dan para saksi, dan memastikan bahwa kedua belah pihak saling memahami substansi dan materi tiap perjanjian, dan tidak merasa dirugikan salah satu pihak oleh perjanjian perkawinan ini. Apabila perjanjian perkawinan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan menyelesaikan administrasi, pasangan calon atau suami istri dapat meminta stempel dari Pengadilan sebagai tanda bukti keabsahan dari surat perjanjian perkawinan yang telah dibuat, dan mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil yang mengurus akta nikah pasangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan diatas, maka saran dan masukan yang dapat penulis berikan adalah :

1. Saran yang pertama ditunjukkan kepada pemerintah, khususnya Kementrian Agama masing-masing daerah agar dapat lebih aktif dalam sosialisasi mengkampanyekan bahwasanya perjanjian perkawinan bukanlah hal yang dilarang dalam agama. Dalam sosialisasi tersebut juga menjabarkan nilai dan sisi positif atau manfaat dari adanya perjanjian perkawinan ini, yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dalam berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap pasangan, karena sejatinya perjanjian perkawinan tidak sesempit itu.
2. Saran untuk masyarakat, agar tidak memberikan komentar negatif terhadap pasangan yang akan atau telah membuat perjanjian perkawinan dengan alih alih mengharapkan badai maupun perceraian dalam suatu perkawinan, melainkan menjadi upaya preventif dan alat proteksi dan antisipasi konflik yang memungkinkan dapat terjadi dan tidak melabeli salah satu atau kedua pasangan yang membuat perjanjian perkawinan bersifat materialistis. Dan saran untuk calon atau pasangan suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan, agar mencari informasi dan kejelasan dari eksistensi, syarat, prosedur, dan akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan. Pasangan yang hendak membuat perjanjian perkawinan juga harus memperhatikan, memilah dan memilih unsur yang akan dicantumkan dalam perjanjian perkawinan apakah bertentangan dengan norma, agama,

dan hukum yang berlaku. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, dapat dikonsultasikan dengan notaris yang dituju untuk membuat perjanjian perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'an

Al – Qur'an Surat Adz Dzariyaat ayat 49

Al- Qur'an Surat An Nahl ayat 91

Al – Qur'an Surat An Nisa ayat 20-21

Al – Qur'an Surat Ar Ruum ayat 30

B. Buku – Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978

Ashruah, LR, *Tinjauan Teoritis tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Repository UIN Banten, Banten, 2019

Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 1980

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha, Yogyakarta, 2009

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

Liza Zakaria,dkk, *Let's Get Married*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2007

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2010
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta, 2008
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2004
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Suiniarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur, Bandung, 1981

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Perkawinan RI No.. 1 tahun 1974 jo. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU -XIII/2015 Tahun 2015 (perubahan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

D. Jurnal & Penulisan Ilmiah

Alvira Oktavia Safitri, Dinie Anggraeni Dewi, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang*, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, 2021

Ane Fany Novitasari, *Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016

Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017

Farida Novita Sari, Umar Ma'ruf, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris bagi Warga Negara Indonesia yang Beagama Islam*. Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017

Firman Floranta Adonara, *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan Universitas Jember, Jember, 2020

Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.

Indira Hastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal

Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Semarang, 2020

Janet Corabela Hasuka, *Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2018

Mokoagow, Yumi, Selviani, *Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUHPerdara*, Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sumatra Utara, 2021

Nadiyon, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Dilangsungkannya Perkawinan*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017

Rachmat Safa'at, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 69/PUU -XII/2015*", JIPPK, 2017

Rohman, M. F. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU /XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*. Aldaulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2017

Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

E. Kamus Hukum dan Kamus Besar Lainnya

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 2005

Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011

F. Internet

<https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui>

<http://herukuswanto.dosen.naratoma.ac.id>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dalam-Islam-lt5ef9b31bddfd7>

<https://maoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20kualitatif%20adalah,sumber%20dan%20menggunakan%20banyak%20metode.>

